



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Napal Putih, 09 November 1995, agama Islam, pendidikan S.1 PGSD, pekerjaan Guru SD 060 (P3K), bertempat tinggal di Kadun Ratu, Desa di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dengan domisili elektronik: noviharyani234@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Lebong Tandai, 24 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (buruh tani), bertempat tinggal di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara (di Kontrakan Bidan melet), disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM tanggal 6 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017, dihadapan Pegawai Pencatatan

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 11/02/II/2017, tertanggal 10 Februari 2017, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara selama 6 (enam) tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Niken Safitri binti Sandi Putra, lahir pada tanggal 18 Mei 2019, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

1.-----Tergugat malas bekerja dan lebih memilih bermain bola dan meninggalkan pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak dibantu oleh orang tua Penggugat, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran mulut terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

2.--Tergugat suka judi sabung ayam dan bermain judi online tetapi ketika Penggugat berupaya menasihati Tergugat malah marah-marah sehingga berujung pada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 yang disebabkan Tergugat masih juga malas berkerja, dan bermain judi, sehingga terjadi pertengkaran antara

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah Kontrakan di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan;

6. Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyarankan agar rukun kembali membina rumah tangga, atas saran tersebut Penggugat tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan mediator untuk mengoptimalkan upaya perdamaian maka sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan mediator Ramadaniar, S.H.I., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Februari 2025, mediasi perkara *a quo* dinyatakan berhasil sebagian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat bersepakat apabila terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengasuh anak bernama Niken Safitri binti Sandi Putra, tanggal lahir 18 Mei 2019 secara bersama sama dan pengasuhan anak tersebut di atas dijalankan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak dengan ketentuan kepada Para Pihak diberikan hak yang sama dalam mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak akan ada upaya saling menghalangi atau membatasi kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya tersebut selaku orang tua;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum, Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Sejak Bulan Agustus 2023 Rumah Tangga kami mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Penggugat menyatakan bahwa saya sebagai tergugat malas bekerja dan lebih memilih bermain bola dan meninggalkan pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, dan untk memenuhi kebutuhan keluarga dibantu oleh mertua, dan mengakibatkan pertengkaran terus-menerus antara saya dan Penggugat Novi Haryanti. Dari Pernyataan ini saya menyatakan Tidak Benar Malas Bekerja karena saya bekerja sebagai SUPIR Mobil Kelapa Sawit An. Sopian (Buyung di Napal Putih) dengan penghasilan Kurang Lebih 2 Juta setiap dua minggu, jadi kebutuhan keluarga selalu tercukupi. Untuk bermain bola memang benar karena itu adalah hobi saya dari bujangnya namun setelah menikah saya mengurangi waktu bermainnya karena saya juga bekerja, namun kadang-kadang istripun mendukung untuk berolahraga.

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat menyatakan bahwa saya suka judi sabung ayam dan bermain judi online tetapi ketika Penggugat berupaya menasehati malah marah-marah sehingga berujung pada pertengkaran antara saya dengan istri. Dari Pernyataan ini saya menyatakan Tidak Benar karena saya tidak pernah judi sabung ayam karena di Wilayah Napal Putih dan Ulok Kupai tidak ada tempat untuk judi Sabung ayam, saya hanya memiliki peliharaan ayam Bangkok karena Hobi sebanyak 2 ekor. Untuk Judi Online saya pernah bermain CHIP dengan modal membeli sebesar 65.000 Rupiah, itupun kadang seminggu sekali. Sehingga kami tidak pernah bertengkar akibat dari permasalahan tersebut.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, di dalam replik, Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya dan membantah jawaban Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa benar, karena Tergugat memang sering bermain bola terus menerus sehingga banyak meninggalkan pekerjaan demi keahliannya bermain bola, sehingga dari pihak tempat Tergugat bekerja memberhentikan dalam pekerjaannya, sebelumnya Tergugat sudah sering diberhentikan dari tempat kerja dikarenakan sering meninggalkan pekerjaan. Untuk bermain bola terus menerus, Penggugat tidak pernah mendukung untuk bermain bola terus menerus.
2. Bahwa benar, Tergugat memang suka sabung ayam secara diam-diam karena Penggugat tidak mengizinkan untuk membeli ayam jago dan sabung ayam, ternyata secara diam-diam Tergugat membeli ayam bangkok dan di titipkan di rumah temannya, tapi waktu di kontrakan Tergugat secara diam-diam membawa ayam yang di titipkan di rumah temannya ke kontrakan, membeli kandang ayam dan Tergugat membeli ayam bangkok lagi tanpa Penggugat ketahui. Tergugat membeli ayam bangkok dengan orang Bengkulu dan dititipkan di mobil travel menuju ke kontrakan. Untuk bermain chip Tergugat tidak pernah tahu sebanyak apa yang dibeli Tergugat tapi Penggugat tahu Tergugat sering main chip, sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat selalu menegur dan menasehati Tergugat tentang permasalahan tersebut, tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan.

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama tinggal dikontrakan Tergugat hanya memberikan nafkah yang sangat tidak mencukupi untuk biaya hidup Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, dan pada intinya Tergugat adalah kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga.

4. Bahwa Penggugat tetap dengan keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat di dalam dupliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap sebagai berikut :

1. Untuk bermain bola itu benar, karena main bola itu hobi saya dari bujang, Tapi setelah berkeluarga saya kurang main bola karna saya tau kewajiban saya sebagai Kepala Keluarga,,
2. Untuk judi sabung ayam itu tidak benar karena di tempat saya khusus kecamatan Napal Putih dan Ulok Kupai itu tidak ada yg nama judi sabung ayam, kalau untuk beli ayam Bangkok itu ada tapi hnya ada 1 karena saya hobi pelihara ayam.
3. Untuk bermain CIP memang ada,Tapi itu tidak pernah habis dari seratus ribu seminggu Tergugat mengakui benar main CIP.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/02/II/2017, tertanggal 10 Februari 2017 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat KUA Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkannya;

II. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Paud, tempat tinggal di Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi memiliki hubungan sebagai kakak kandung

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Niken Safitri;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2023 yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat hobi bermain bola, main judi sabang ayam dan bermain judi online;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan sehari hari;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi memiliki hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Niken Safitri;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2023 yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat hobi bermain bola, main judi sabang ayam dan bermain judi online;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi nafkah dan kebutuhan sehari hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 7 bulan yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat menyatakan telah siap mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan;

1.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi memiliki hubungan sebagai tetangga Tergugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Niken Safitri;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, benar Tergugat hobi bermain bola namun masih batas wajar karena Tergugat biasa bermain bola dari jam 4 sampai jam 5 sore;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat bermain judi online;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat suka membeli ayam tapi untuk dijual bukan untuk sabung ayam;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja rajin selama ini sehingga dapat memenuhi nafkah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi memiliki hubungan sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah kontrakan Desa Air Tenang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Tergugat benar hobbi bermain bola dari bujang, kalau memelihara ayam ada tapi kalau untuk main judi sabang ayam dan bermain judi online tidak ada;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu cerita dari Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa Tergugat rajin bekerja sebagai toke sawit sehingga dapat memenuhi nafkah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat masih sering mengirim nafkah untuk anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula, tetap dengan keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat dan bercerai dengan Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya, keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dan anak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya di atas;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan (*vide*: Pasal 145 RBg., dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik), dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi Upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator Ramadaniar, S.H.I., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Februari 2025, mediasi dalam perkara *a quo* dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh sebab sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka berdasarkan prinsip

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syaria'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi *absolut* pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian secara Islam yakni gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah (eksepsi) oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum mencapai kesepakatan dalam masalah perceraian maka Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatannya tetap sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Jawab Menjawab

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab para pihak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara maka dapat disimpulkan Penggugat tetap ingin bercerai dengan dalil-dalil sebagaimana gugatannya sedangkan Tergugat tetap keberatan bercerai dan menolak dalil gugatan Penggugat;

Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*) serta berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg., dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Penggugat sebagai pihak berperkara dalam surat gugatan perkara ini dan terbukti juga Penggugat sebagai penduduk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sampai saat ini dan Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta gugatan ini merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg., yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg., yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan lebih memilih bermain bola dan suka sabung ayam dan bermain judi online,

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan kurang lebih kurang 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang, kemudian pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti di persidangan namun atas hal itu, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di persidangan dalam pemeriksaan itu terungkap bahwa benar adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 1 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa adanya masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat dinilai juga ada menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu pernyataan para saksi yang menyatakan bahwa adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Niken Sapfitri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2023 yang lalu;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat hobby bermain bola, main sabung ayam dan tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 (lebih kurang 1 tahun) yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa telah ada upaya perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendangan memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menyebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi pengadilan memandang perlu memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran itu masih memungkinkan untuk didamaikan atau sudah mempengaruhi keutuhan rumah tangga pasangan suami isteri sehingga tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan telah ada usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan, menunjukkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyisakan perasaan pada diri masing-masing yang akhirnya menyulitkan mereka untuk bersatu kembali dalam mahligai perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang serta kedua belah pihak telah didamaikan, namun tidak berhasil, maka hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor :

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih-lebih karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang serta di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan selanjutnya akan mengakibatkan hampunya hubungan di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh surat Ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : *"dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimi mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu Alsunna Juz II hal. 290 yang menyatakan :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada isterinya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;
3. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM



maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami **Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM



ttd

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

ttd

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Proses	=	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	30.000,00
4.	PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	=	Rp	10.000,00
6.	Meterai	=	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		=	Rp	200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)				

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.AGM